Redesain Klausul Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability) dalam Contract Drafting Marketplace Guna Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna

Yunita Estu Lestari[1], Wilma Silalahi[2]*

[1,2] **Universitas Tarumanagara**
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

RECEIVED; 2026-09-01
ACCEPTED; 2026-09-15
PUBLISHED; 2026-09-20

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pencantuman klausul pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) secara mutlak dalam kontrak baku *marketplace*, yang membebaskan platform dari tanggung jawab atas kebocoran data pribadi pengguna, sehingga menciptakan ketimpangan pelindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta merumuskan redesain perancangan kontrak yang tepat untuk menjamin keamanan data pengguna. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul pembebasan tanggung jawab mutlak tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum (*null and void*) karena melanggar syarat sah perjanjian (KUHPerdata), larangan klausula eksonerasi (UU Perlindungan Konsumen), dan kewajiban imperatif platform sebagai Pengendali Data Pribadi (UU Pelindungan Data Pribadi). Oleh karena itu, diperlukan redesain kontrak yang mengakomodasi pelindungan preventif dan represif; secara preventif melalui pencantuman jaminan standar keamanan data, dan secara represif melalui klausul tanggung jawab proporsional beserta kewajiban notifikasi kebocoran data. Sebagai saran, pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat dan menindak *marketplace* yang masih memberlakukan klausula eksonerasi mutlak, sementara pelaku usaha disarankan segera mengevaluasi dan menyusun ulang kontrak bakunya agar berimbang dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna.

Kata Kunci: Klausul Pembatasan Tanggung Jawab; Kontrak Baku; Pelindungan Data Pribadi; Perancangan Kontrak; *Marketplace*.

PENDAHULUAN

Aktivitas transaksi masyarakat saat ini sangat bergantung pada platform *marketplace*. Sebagai syarat pendaftaran, pengguna diwajibkan menyerahkan berbagai data pribadi, mulai dari identitas diri, nomor telepon, hingga informasi perbankan. Hubungan hukum antara pengguna dan pihak *marketplace* ini diikat melalui Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) yang wujudnya berupa kontrak baku (*standard contract*). Sifat kontrak ini sepihak, di mana pengguna hanya memiliki pilihan untuk menyetujui seluruh isi kontrak atau tidak menggunakan layanan sama sekali (*take it or leave it*).

Secara hukum, hak pengguna atas data pribadinya telah dijamin secara ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pihak *marketplace* berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi yang wajib melindungi keamanan data dan bertanggung jawab penuh atas setiap kegagalan pelindungan atau kebocoran data. Selain itu, hukum perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau membatasi kewajibannya (klausula eksonerasi).

Namun pada praktiknya, perlindungan hukum tersebut berbenturan dengan isi kontrak baku yang diterapkan oleh *marketplace*. Pihak platform hampir selalu menyisipkan klausul pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Klausul ini dirancang sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa platform membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum dan ganti rugi apabila terjadi kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan data pribadi pengguna, sekalipun hal itu diakibatkan oleh kegagalan sistem mereka sendiri.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan hukum yang nyata. Di satu sisi, undang-undang mewajibkan *marketplace* untuk bertanggung jawab mutlak atas data pengguna. Di sisi lain, *marketplace* menggunakan tameng klausul pembatasan tanggung jawab untuk menghindari kewajiban hukum tersebut. Akibatnya, ketika terjadi peretasan atau kebocoran data, pengguna yang berada pada posisi tawar lemah harus menanggung kerugian sendirian tanpa kepastian ganti rugi.

Mengingat klausul pembatasan tanggung jawab dalam bentuknya yang sekarang bertentangan dengan prinsip pelindungan data dan larangan pengalihan tanggung jawab, maka format kontrak baku *marketplace* perlu ditata ulang. Perlu ada perancangan ulang (*redesain*) klausul tersebut agar kepentingan bisnis platform tetap terakomodasi, tanpa harus melanggar hak-hak pelindungan data pribadi pengguna yang telah diamanatkan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan klausul pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) dalam kontrak baku *marketplace* saat ini jika ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana redesain klausul pembatasan tanggung jawab dalam perancangan kontrak (*contract drafting*) *marketplace* yang tepat guna menjamin keamanan dan pelindungan data pribadi pengguna?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, kaidah, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi serta keabsahan kontrak. Penelitian ini tidak bertumpu pada data lapangan atau wawancara, melainkan mengkaji bagaimana hukum positif yang berlaku seharusnya mengatur praktik pencantuman klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak baku *marketplace*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian antara format kontrak *marketplace* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah isu hukum melalui lensa doktrin dan teori keilmuan, khususnya teori perlindungan hukum dari Philipus

M. Hadjon, guna merumuskan gagasan redesain klausul yang tepat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai dokumen literatur dan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
B. Bahan Hukum Sekunder: Literatur atau bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum perjanjian, jurnal akademik, dan doktrin para sarjana hukum, khususnya terkait teori pelindungan data dan perlindungan hukum preventif-represif.
C. Bahan Hukum Tersier: Bahan penunjang yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas istilah-istilah hukum dan bahasa, seperti Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan penelusuran, inventarisasi, dan klasifikasi terhadap dokumen perundang-undangan serta berbagai literatur terkait isu perlindungan data dan penyusunan kontrak (*contract drafting*). Seluruh dokumen tersebut kemudian dibaca, dicatat, dan dikelompokkan secara sistematis agar relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis preskriptif-kualitatif. Penulis tidak menggunakan metode statistik atau penghitungan angka, melainkan menguraikan secara deskriptif mengenai aturan yang ada dan memberikan penilaian (*preskripsi*) tentang apa yang seharusnya dilakukan. Proses ini berjalan dengan alur deduktif, yaitu menggunakan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum (syarat sah perjanjian dan undang-undang data pribadi) untuk menyelesaikan masalah yang bersifat khusus (praktik klausul eksonerasi *marketplace*), sehingga menghasilkan solusi berupa draf klausul baru yang berimbang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Klausul Pembatasan Tanggung Jawab dalam Kontrak Baku Marketplace

Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) yang disetujui pengguna saat mendaftar di *marketplace* merupakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dalam praktik saat ini, *marketplace* lazim memasukkan klausul pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat peretasan, kebocoran, atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Untuk mengukur keabsahan klausul ini, pengujian harus dilakukan menggunakan instrumen hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan undang-undang pelindungan data pribadi.

Secara hukum perjanjian, keabsahan suatu kontrak merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya "suatu sebab yang halal" (*causa yang halal*). Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah tidak halal jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam konteks perlindungan konsumen, klausul yang membatasi tanggung jawab perusahaan dikenal sebagai klausula eksonerasi. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) UUPK menetapkan bahwa setiap klausula baku yang melanggar larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Artinya, klausul pembatasan tanggung jawab dalam *marketplace* tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pengguna.

Tinjauan ini semakin kuat apabila disandarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam UU PDP, *marketplace* berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi. Undang-undang memberikan kewajiban mutlak kepada pengendali data untuk melindungi keamanan data dari akses yang tidak sah (Pasal 39) dan bertanggung jawab atas

setiap pemrosesan data (Pasal 46). Kewajiban hukum yang diamanatkan oleh UU PDP ini bersifat imperatif (memaksa). Sebuah kontrak kesepakatan perdata—termasuk klausul pembatasan tanggung jawab—tidak dapat digunakan untuk menghapus kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang hukum publik seperti UU PDP.

Dari sudut pandang teori hukum, ketidakabsahan klausul ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang pihak yang kuat. Dalam transaksi digital, pengguna (subjek data) berada pada posisi tawar yang sangat lemah akibat format kontrak *take it or leave it*. Negara, melalui UUPK dan UU PDP, hadir untuk memberikan pelindungan hukum agar kebebasan berkontrak yang dimiliki *marketplace* tidak digunakan untuk menekan dan merugikan pengguna.

Selain itu, pemberlakuan klausul tersebut juga bertentangan dengan Teori Keadilan (khususnya keadilan distributif). Sangat tidak adil jika *marketplace* memperoleh keuntungan finansial dari pengumpulan dan analisis data pengguna, namun menolak memikul risiko kerugian ketika sistem keamanan mereka gagal melindungi data tersebut.

Studi Kasus: Untuk mempermudah pemahaman, praktik ini dapat dilihat dari kasus kebocoran puluhan juta data pengguna di salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia pada tahun 2020. Data berupa nama, email, dan nomor telepon pengguna diretas dan dijual di forum gelap.

Dalam menghadapi tuntutan, pihak *marketplace* merujuk pada Syarat dan Ketentuan mereka yang berbunyi: *"Kami tidak menjamin keamanan database kami dan tidak menjamin data yang Anda berikan tidak akan ditahan/diretas saat sedang dikirimkan"*.

Berdasarkan analisis hukum di atas, argumen pembelaan menggunakan Syarat dan Ketentuan tersebut tidak sah. Kasus peretasan tersebut adalah bukti kegagalan sistem keamanan Pengendali Data (melanggar UU PDP). Klausul yang mereka gunakan untuk lepas tangan berstatus batal demi hukum karena melanggar larangan klausula eksonerasi dalam UUPK. Oleh karena itu, *marketplace* tetap memikul pertanggungjawaban hukum mutlak untuk mengganti kerugian pengguna, terlepas dari adanya klausul pembatasan tanggung jawab dalam sistem mereka.

B. Redesain Klausul Pembatasan Tanggung Jawab dalam *Contract Drafting Marketplace*

Mengingat klausul pembebasan tanggung jawab secara mutlak cacat secara hukum, *marketplace* harus melakukan perancangan ulang (*redesain*) kontrak bakunya. Redesain ini tidak bertujuan untuk menghapus klausul pembatasan tanggung jawab sepenuhnya, melainkan mengubahnya menjadi klausul yang proporsional, berimbang, dan tunduk pada koridor hukum pelindungan data pribadi (UU PDP).

Untuk merumuskan klausul yang berimbang, perancangan kontrak harus mengakomodasi dua bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan sengketa/kerugian sebelum terjadi) dan perlindungan hukum represif (penyelesaian sengketa dan pemulihan hak setelah pelanggaran terjadi).

Berikut adalah penerapan redesain klausul tersebut berdasarkan kedua aspek perlindungan hukum:

1. Redesain Klausul Berdasarkan Aspek Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan agar pengguna mendapat kepastian keamanan sejak awal menggunakan layanan. Dalam kontrak baku saat ini, *marketplace* sering menulis: *"Kami tidak menjamin keamanan data Anda dari peretasan"*. Klausul ini harus dihapus karena bertentangan dengan kewajiban hukum platform.

Sebagai gantinya, perancangan kontrak harus memuat Klausul Jaminan Standar Keamanan Data. Klausul ini dirancang untuk mewajibkan platform melakukan tindakan pencegahan secara maksimal.

a. Usulan Redesain Klausul (Drafting): *"Platform selaku Pengendali Data Pribadi menjamin penerapan standar keamanan teknis dan operasional yang wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (termasuk enkripsi dan pembaruan sistem berkala) untuk melindungi data pribadi Pengguna dari akses, perubahan, atau kebocoran yang tidak sah."*

b. Analisis Hukum: Klausul di atas memberikan perlindungan preventif karena memaksa *marketplace* untuk memiliki sistem keamanan yang terstandarisasi sebelum insiden terjadi. Klausul ini mengubah posisi platform dari yang awalnya pasif (lepas tangan) menjadi aktif memelihara infrastruktur keamanan data, sejalan dengan kewajiban Pengendali Data dalam UU PDP. Jika platform tidak menerapkan standar ini, mereka otomatis melakukan wanprestasi.

2. Redesain Klausul Berdasarkan Aspek Perlindungan Represif

Perlindungan represif hadir ketika sistem keamanan gagal dan kebocoran data terjadi. Kontrak saat ini lazim memuat klausula eksonerasi: *"Kami dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan ganti rugi atas hilangnya data pengguna."* Kalimat sapu jagat ini harus diubah menjadi Klausul Tanggung Jawab Proporsional dan Mekanisme Pemulihan.

Marketplace tetap diizinkan membatasi tanggung jawabnya, tetapi batasannya harus rasional dan tidak melanggar UUPK. Pembatasan hanya berlaku jika kesalahan murni berasal dari pengguna (misalnya: pengguna memberikan OTP kepada penipu) atau keadaan memaksa (*force majeure* yang sebenarnya, di mana peretasan yang terjadi karena kelalaian *maintenance* server tidak termasuk *force majeure*).

a. Usulan Redesain Klausul (Drafting): *"Platform bertanggung jawab atas kerugian langsung yang dialami Pengguna akibat kebocoran data yang terbukti disebabkan oleh kelalaian berat (gross negligence) atau kegagalan sistem keamanan Platform. Platform dibebaskan dari tanggung jawab hanya apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian Pengguna sendiri (seperti membagikan kata sandi) atau kejadian di luar kendali wajar (Force Majeure) setelah Platform membuktikan telah melakukan upaya mitigasi yang diwajibkan hukum."*
b. Analisis Hukum: Usulan klausul ini memberikan perlindungan represif yang konkret. Pengguna memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut ganti rugi (represif) apabila data mereka bocor akibat kelalaian platform. Sebaliknya, klausul ini juga tetap memberikan perlindungan yang adil bagi bisnis *marketplace* agar tidak dituntut atas kesalahan bodoh yang dilakukan pengguna itu sendiri.

Selain itu, dalam aspek represif, *contract drafting* harus menambahkan Klausul Kewajiban Notifikasi, yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data, Platform wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna selambat-lambatnya 3x24 jam beserta langkah mitigasi yang sedang dilakukan."* Notifikasi ini merupakan hak represif pengguna agar mereka bisa segera mengamankan aset lain (seperti memblokir kartu kredit) pasca kebocoran, yang juga merupakan amanat langsung dari UU PDP.

PENUTUP

Kesimpulan

Pencantuman klausul pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) secara mutlak dalam kontrak baku *marketplace* saat ini adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Praktik ini secara kumulatif melanggar syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, larangan klausula eksonerasi pada Pasal 18 UUPK, serta kewajiban imperatif *marketplace* sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan UU PDP. Secara teoretis, pemberlakuan klausul tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum, karena *marketplace* memanfaatkan posisi tawar pengguna yang lemah untuk melepaskan tanggung jawab mutlaknya atas kegagalan sistem keamanan data.

Untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban, redesain klausul pembatasan tanggung jawab dalam perancangan kontrak *marketplace* harus diwujudkan melalui dua pendekatan perlindungan hukum. Secara preventif, kontrak wajib memuat klausul jaminan standar keamanan data yang memaksa platform memitigasi risiko sejak awal. Secara represif, klausul sapu jagat harus diubah menjadi tanggung jawab proporsional beserta kewajiban notifikasi, di mana platform tetap menanggung ganti rugi akibat kelalaian sistemnya, namun dapat membatasi tanggung jawab apabila

kerugian terbukti murni diakibatkan oleh kelalaian pengguna atau keadaan memaksa (*force majeure*).

Saran

Pemerintah, melalui lembaga pengawas terkait seperti Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap dokumen Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) yang diterapkan oleh seluruh platform *marketplace*. Tindakan tegas berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin harus diberikan kepada platform yang terbukti masih mempertahankan klausula eksonerasi mutlak terkait data pribadi, guna memastikan aturan larangan dalam UUPK dan UU PDP benar-benar ditegakkan.

Pelaku usaha atau pengelola *marketplace* disarankan untuk segera mengevaluasi dan melakukan *contract drafting* ulang terhadap kontrak baku mereka dengan mengadopsi model klausul yang proporsional. Penggunaan rumusan klausul yang memadukan jaminan keamanan preventif dan mekanisme tanggung jawab represif tidak hanya menghindarkan perusahaan dari risiko batalnya perjanjian demi hukum, tetapi juga akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pengguna terhadap layanan *marketplace* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. A., Mubarak, H., Hidayat, A., Zikra, A. A., Fettyana, Allo, N. T., & Maniar, J. P. (2025). Analisis kritis syarat dan ketentuan Shopee & Tokopedia: Menyoroti ketidakseimbangan posisi konsumen dalam kerangka hukum Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(2), 316–323. https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.316

Atiyah, P. S. (1995). *An introduction to the law of contract*. Oxford University Press.

Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Alumni.

Budiman, D. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian baku bermuatan klausula eksonerasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1218–1226. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.1218

CNBC Indonesia. (2020, Mei 3). *Data 91 juta pengguna Tokopedia bocor, ini bahayanya!* CNBC Indonesia News. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200503083000-37-155877/data-91-juta-pengguna-tokopedia-bocor-ini-bahayanya

Fiani, M. I. (2024). Analisis pencantuman klausula eksonerasi ditinjau dari asas kebebasan berkontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.jhlg.v5i4

Halim, E. F. (2022). Perlindungan hukum data pribadi pembeli di perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.22304/jhvj.v2i1.22

Icertis. (n.d.). *Apa itu klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak?* Icertis Contracting Basics. https://www.icertis.com/contracting-basics/limitation-of-liability-clause/

Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.

Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen* (3rd ed.). Sinar Grafika.

Lustarini, M. (2022). *Kepastian hukum pelindungan data pribadi pasca pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula eksonerasi dalam e-commerce: Antara kebebasan

berkontrak dan penyalahgunaan keadaan. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1743–1757. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.1743

Pohan, T. G., Priowirjanto, E. S., & Ramli, T. S. (2023). Analisis penggunaan perjanjian baku elektronik berklausula eksonerasi pada marketplace ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2913–2923. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i7.2913

Rosad, S. D., & Pratama, G. G. (2019). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. https://doi.org/10.25123/vej.2916

Rusyda, N. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap subjek data kebocoran data oleh badan publik menurut UU Nomor 27 Tahun 2022. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 247–262. https://doi.org/10.30656/desentralisasi.v2i3.247

Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula baku dalam perjanjian layanan digital: Analisis perbandingan prinsip hukum perdata dan UU Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3654–3676. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.3654

Soloti, R. F. (2025). Eksistensi klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menurut perspektif hukum perlindungan konsumen. *Tadulako Master Law Journal*, 9(1), 54–67. https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1336/364

Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Tobing, C. M., Asshidiqy, F., Parerung, G. A. B., Hamka, K. A., & Syukrillah, R. N. (2026). Analisis yuridis klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian baku marketplace terhadap perlindungan data pribadi pengguna. *Jurnal Hukum Nasional*, 3(1), 222–235. https://doi.org/10.47353/jhn.v3i1.222